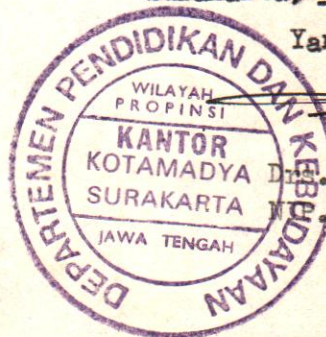


TANDA TERIMA :

Telah terima surat dari Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
No. 2463/I03/I/1987 tertanggal, 28-12-1987 perihal :
Persetujuan tentang Pendirian/Penyelenggaraan sekolah Swasta
(SMEA P G R I Surakarta)

Surakarta, 15 Feb. 88

Yang menerima,




Sarwono, BSc.
: 130431325



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Nomor : 420/245
Lampiran :
Perihal : REKOMENDASI

Kepada

Yth. Saudara Pengurus YPLP PGRI,
Kotamadya Surakarta
di -

SURAKARTA

Memperhatikan surat Saudara tanggal 5 September 1987 nomor 44/Yp/U/IX/1987 perihal Rekomendasi ijin mendirikan SMEA PGRI, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surakarta tanggal 24 Juni 1987 nomor 1313/103.31.B/A-87, pada dasarnya kami tidak berkebertan atas permohonan pendirian Sekolah tersebut di Kotamadya Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran murid dan sebagainya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin operasional dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati : I - Jawa Tengah di Semarang.
2. Sanggup mentaati semua peraturan/ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan.
3. Sanggup berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program Kota Sala BERSERI.
4. Rekomendasi ini dipergunakan untuk melengkapi permohonan ijin kepada Instansi yang berwenang.

Demikian agar maklum adanya.

Surakarta, 11 September 1987

Tembusan kepada :

1. Kakan DEPDIKBU
Kodya Surakarta.
2. Ketua BAPPEDA Kodya
Dati II Surakarta.
3. Kabag Kesra Kodya
Dati II Surakarta.
4. Arsip.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 295302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PF W.L.SM.

Bjia

P E R S E T U J U A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2463/103/1/87
Tentang

PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA.

Setelah membaca berkas Permohonan Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh :
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Cabang Surakarta No.: 014/
YP/K-IX/'86, tanggal 10 September 1986.

maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.'83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara
Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.'83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah
Swasta,

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YPLP - PGRI Cabang Kotamadya Surakarta.

A l a m a t : d/a. SMA 5 Surakarta (Bibis, Cengklik, Surakarta).

Jenis/Nama Sekolah : Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) PGRI.

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Yosodipuro (d/a. SD. Yosodipuro) Surakarta.

Kecamatan : Laweyan.

Kabupaten/Kodya : Surakarta.

Mulai Tahun Ajaran 1987/1988 menerima Murid Kelas I (Satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan
Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak Tahun
Ajaran 1987/1988 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Sekolah ter-
sebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/Peraturan yang berlaku,
maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 25 - 12 - 1987

K. n. DEPT. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Kepala Kantor Wilayah,

Drs. GPH POEGER
NIP 130204562

TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jateng di Semarang.
2. Bupati/Walikota/Kodya KDH. Tk. II Kodya Surakarta.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kodya Surakarta.
- ✓ 4. Kepala SMEA PGRI Surakarta.